GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 31/KEP/2022

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA "NAYANTAKA" MASA BAKTI 2022 – 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta "Nayantaka" merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mengisi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan ke kalurahan;

b. bahwa Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta "Nayantaka" telah membentuk kepengurusan untuk masa bakti 2022-2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Pengurus Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta "Nayantaka" Masa Bakti 2022 – 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta "Nayantaka" Masa Bakti 2022-2025 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikukuhkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 FEBRUARI 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Paniradya Pati Kaistimewan;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
5. Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan DIY "Nayantaka";

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 31/KEP/2022
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS PAGUYUBAN
LURAH DAN PAMONG KALURAHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
"NAYANTAKA" MASA BAKTI 2022 – 2025

SUSUNAN PENGURUS
PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA "NAYANTAKA"
MASA BAKTI 2022 – 2025

A. PELINDUNG DAN PENASEHAT

NO.	JABATAN		JABATAN DALAM INSTANSI
I	Pelindung	:	Gubernur DIY
II.	Penasehat	:	1. Paniradya Pati Kaistimewan;
			2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
			3. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah DIY;
			4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY.

B. PENGURUS

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua Umum	Gandang Hardjanata	Lurah Tamanmartani (Sleman)
2.	Wakil Ketua Umum	Dani Pristiawan, S.P	Lurah Salamrejo (Kulon Progo)
3.	Wakil Ketua Umum	Dra. Ani Widayani, M.IP.	Lurah Sumbermulyo (Bantul)
4.	Wakil Ketua Umum	Irawan, S.IP.	Lurah Triharjo (Sleman)
5.	Sekretaris Jenderal	Heri Yuliyanto	Lurah Ngloro (Gunungkidul)
6.	Bendahara	Dwi Yuli Purwanti, SH.	Lurah Girirejo (Bantul)

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
7.	Bendahara	Heru Yono, ST.	Lurah Widodomartani (Sleman)
8.	Humas	Sugiyarto	Lurah Mulo (Gunungkidul)
9.	Bidang Hukum/ Advokasi	Widodo, SIP.	Lurah Gari (Gunungkidul)
10.	Bidang Hukum/ Advokasi	Suhadi	Lurah Pacarejo (Gunungkidul)
11.	Bidang Pemerintahan	Prawata, S.AP	Lurah Potorono (Bantul)
12.	Bidang Pemerintahan	Supriyanto, SE	Jagabaya Kalurahan Gilangharjo (Bantul)
13.	Bidang Kebudayaan	Wahyu Suhendri	Lurah Ngestirejo (Gunungkidul)
14.	Bidang Kebudayaan	Suyanto, ST	Lurah Dengok (Gunungkidul)
15.	Bidang Litbang	Boiran, S.Pd, S.H, MA	Lurah Banguncipto (Kulon Progo)
16.	Bidang Litbang	Sulistyo, SH. MMA	Dukuh Cangkring, Kalurahan Sumberagung (Bantul)
17.	Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	Handung Tri Rahmawan	Lurah Wukirsari (Sleman)
18.	Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	Wahyu Nugroho, SE.	Lurah Sambirejo (Sleman)
19.	Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	Herlambang Aji Broto, SH.	Pangripta Kalurahan Palbapang (Bantul)
20.	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan	Raden Heru PW., SE., M.IP.	Lurah Sendangagung (Sleman)
21.	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan	Agus Sutanto	Lurah Caturharjo (Sleman)

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
22.	Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	Anom Sucondro	Lurah Jatimulyo (Kulon Progo)
23.	Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	Muhyadi, S.Ag.	Lurah Banjarsari (Kulon Progo)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X